



PENETAPAN

Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Dedih Priatna bin Sadrah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun kebon kopi RT. 001 RW. 008 (dekat tanah wakaf persis/ rumah Ibu Nina), Desa Puspasri Kecamatan Citeureup, Kabupaten BogoR, sebagai **Pemohon I**;

Sutinah binti Diro Wirejo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun kebon kopi RT. 001 RW. 008 (dekat tanah wakaf persis/ rumah Ibu Nina), Desa Puspasri Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 11 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Identitas nama di Buku Nikah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen sesuai dengan Duplikat akta nikah No. 61/Kua.11.14.01/PW.01/09/2019, tertanggal 09 September 2019;
2. Bahwa saat ini para pemohon bertempat tinggal di Dusun kebon kopi RT. 001 RW. 008 (dekat tanah wakaf persis/ rumah Ibu Nina), Desa Puspasri Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Tegar Gumilar Supriatna, Laki-laki, lahir di Sragen, 06 Februari 1996;
 - b. Aditya Supriatna, Laki-laki, lahir di Bogor, 17 Juni 2003;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I : Dedih Priatno bin Sadrah, sedangkan yang benar harusnya tanggal lahir Pemohon I : Dedih Priatna bin Sadrah;
5. Bahwa dari akibat kesalahan tulis tersebut para pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi catatan sipil mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong, guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : Dedih Priatno bin Sadrah, sedangkan yang benar harusnya nama Pemohon I : Dedih Priatna bin Sadrah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tegar Gumilar Supriatna dan Aditya Supriatna telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Latifah binti Umar Husin dan Dea Monica Irani binti Irawan, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. Latifah binti Umar Husin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di kampung Nagrog RT. 05 RW. 02, Desa Sukahati Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Teman Pemohon;



- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Dedih Priatno bin Sadrah, yang benar Dedih Priatna bin Sadrah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

2. Dea Monica Irani binti Irawan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Cucu Jaya RT. 03 RW. 06, Desa Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa , Kabupaten Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Dedih Priatno bin Sadrah, yang benar Dedih Priatna bin Sadrah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kependudukan para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah, bahwa perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 61/Kua. 11.14.01/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yaitu berkenaan dengan Dedih Priatno bin Sadrah, yang benar Dedih Priatna bin Sadrah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut maka sesuai dengan ketentuan umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Bogor dan pernikahan para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/Kua. 11.14.01/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa akta kelahiran Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Dedih Priatna bin Sadrah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Latifah binti Umar Husin dan Dea Monica Irani binti Irawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 1995 dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam akta nikah Nomor 61/Kua. 11.14.01/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;
- Bahwa Dedih Priatno bin Sadrah, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Nomor 61/Kua. 11.14.01/PW.01/09/2019 tanggal 09 September 2019 adalah salah, yang benar Dedih Priatna bin Sadrah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen namun tidak bisa dirubah langsung tetapi harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Cibirong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Dedih Priatno bin Sadrah, yang benar Dedih Priatna bin Sadrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Jo. ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya serta diberi stempel Kantor Urusan Agama. maka untuk kepastian hukum mengenai data yang berkaitan dengan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut yang

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen perlu untuk memperbaiki data Akta Nikah dimaksud sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan menetapkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Dedih bin Priyatna bin Sadrah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibirong pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 790/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)